



PUTUSAN

Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARYONO;**
2. Tempat lahir : Tassokkoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tassokkoe RT.001, RW.002, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Alamat tinggal di Apartemen Taman Anggrek Residences, Beech lantai 03, 3 BR Type F Jl. Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haryono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Jusrianto, S.H., Tri Ariadi Rahmat, S.H., M.H., Pontianus Apa Rume Krwoing, S.H., M.H., dan Herman, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum “Jusrianto & Relan”, berkedudukan Hukum di Komplek BTN Nusa Indang Blok A1/1 Bontoala, RT/RW 001/001 Kec. Palangga Kab. Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI kelas IA Khusus Makassar tanggal 14 Maret 2024 No. 137/Pid/2024/KB.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



Subsidair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Kedua:

Primair :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024, dalam perkara terdakwa Haryono;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perk.PDM-61/P4.10/Enz.2/01/2024, tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencucian uang" sebagaimana diatur Pasal 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah Handphone Iphone 14 Pro Max warna hijau milik HARYONO tanpa simcard;
 2. 1 buah Handphone Samsung A24 warna hitam milik HARYONO dengan nomor whatsapp 082136883964 dan simcard smartfren 088295102892
 3. 1 buah Tas ransel merek Ripcurl warna hijau
 4. 1 buah Kotak warna hitam berisi :
 - a. Jam tangan pria merek Expedition warna biru tua;
 - b. Jam tangan pria merek Seiko warna hijau tua;
 - c. Jam tangan pria merek Seiko warna orange

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



5. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
6. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M2 Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH, NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;
7. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 21068/Maccini Sombala Terbit Thn 16 Desember 2014. Luas 133 m² NIB 20011007.05166 Surat Ukur 05092/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama pemegang hak WEMPY WIJAYA dasar perolehan berdasarkan akta jual beli No.129/2018 tanggal 28/03/2018 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 6051/2018 peringkat 1 (pertama);
8. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
9. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

11. Tanah dan bangunan berupa :

1) Letak Wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374, Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015, perolehan AJB no.202-2022 didaftarkan tgl 30/05/2022;

2) Letak wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406, Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016, Perolehan AJB no.203-2022 didaftarkan tanggal 30/05/2022;

dirampas untuk negara.

1. 1 buah Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 4025 8285

2. 1 buah Modem Huawei warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Tindak Pidana (pencucian uang) sebagaimana diatur Pasal 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Surat Dakwaan Primair maupun Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Haryono dari segala tuntutan hukum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Memebankan biaya perkara kepada Negara;
Dan/ataupun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*" sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 buah Handphone Iphone 14 Pro Max warna hijau milik HARYONO tanpa simcard;
 2. 1 buah Handphone Samsung A24 warna hitam milik HARYONO dengan nomor whatsapp 082136883964 dan simcard smartfren 088295102892
 3. 1 buah Tas ransel merek Ripcurl warna hijau
 4. 1 buah Kotak warna hitam berisi :
 - a. Jam tangan pria merek Expedition warna biru tua;
 - b. Jam tangan pria merek Seiko warna hijau tua;
 - c. Jam tangan pria merek Seiko warna orange

Dirampas untuk negara.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



1. 1 buah Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 4025 8285

2. 1 buah Modem Huawei warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan ;

1. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M2 Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH, NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
4. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
6. Tanah dan bangunan berupa :
 - 1) Letak Wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374, Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015, perolehan AJB no.202-2022 didaftarkan tgl 30/05/2022;
 - 2) Letak wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m²NIB 20010206.00406, Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016, Perolehan AJB no.203-2022 didaftarkan tanggal 30/05/2022; Dipergunakan dalam perkara Atas nama Terdakwa Wempi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 210/APid.Sus/2024/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Memori Banding Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



Makassar tanggal 19 Juli 2024 dan salinan resminya telah dikirim kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum sependapat dengan seluruh Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 210/ Pid.Sus/ 2024/ PN. Mks tanggal 10 Juli 2024 kecuali terhadap putusan atas Barang Bukti yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dinyatakan dipergunakan dalam perkara terdakwa Wempi;
- Bahwa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP yang seyogyanya barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan dirampas. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 6 (enam) item barang bukti tersebut hasil dari hasil kejahatan (*Corpora Delicti*);
- Bahwa terjadi kekhilafan hakim yang nyata, yakni : Hakim menyatakan terhadap 6 (enam) item barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara terdakwa Wempi, sedangkan dalam perkara Wempi Wijaya sidang pembuktian perkaranya serta pemeriksaan terdakwa Wempi telah dinyatakan selesai oleh majelis hakim (yang majelisnya sama dengan perkara ini) dan tahap persidangan selanjutnya adalah memberi kesempatan penuntut umum untuk mengajukan Surat Tuntutan Pidana atas terdakwa Wempi Wijaya. Sehingga 6 (enam) item barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak masuk dalam kualifikasi masih diperlukan dalam perkara lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa Hakim menyatakan terhadap 6 (enam) item barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Wempi; sedangkan 6 (enam) item barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti perkara Wempi Wijaya dan barang bukti tersebut berdasarkan penetapan penyitaan, disita dalam perkara atas nama Haryono, sehingga penyelesaian 6 (enam) item tersebut seharusnya dalam perkara Haryono bukan dalam perkara Wempi;
 - Bahwa merupakan pertimbangan terhadap barang bukti yang keliru dan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan dan/atau telah melampaui kewenangannya, karena telah menjadi fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti yang cukup dipersidangan bahwa 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower dan Perumahan Grand City Resort Blok A 21 dibeli oleh Wempi Wijaya dengan menggunakan nama terdakwa dan Wempi Wijaya pun mengakui bahwa membeli asset-aset tersebut dengan menggunakan uang hasil tindak pidana kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Wempi Wijaya sehingga seyogyanya 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower dan Perumahan Grand City Resort Blok A 21 dirampas untuk negara dalam perkara ini;
 - Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima Permohonan Banding penuntut umum Khusus mengenai barang bukti dan menyatakan Khusus mengenai barang bukti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya memperhatikan alat bukti dan barang bukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga cukup mendukung fakta-fakta hukum adanya peristiwa dan perbuatan materil Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidair maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena dipandang telah cukup mencapai keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar menghindari melakukan tindak pidana, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan status barang bukti Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang barang bukti yang telah ditetapkan dirampas untuk negara dan barang bukti yang ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 sampai dengan 6 yang ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Wempi setelah Pengadilan Tingkat Banding menelusuri perkara atas nama Wempi Wijaya dalam Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Makassar, ternyata proses pemeriksaan perkara Nomor : 211/Pid.Sus/2023/PN Mks atas nama terdakwa Wempi Wijaya telah sampai pada penuntutan sehingga barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Wempi, dihubungkan dengan barang bukti *in casu* disita dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, dihubungkan pula dengan bukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan penyalahgunaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



nakotika (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Wempi Wijaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 194 KUHP, serta untuk memutus akses dan hubungan hukum antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M2 Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH, NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 21068/Maccini Sombala Terbit Thn 16 Desember 2014. Luas 133 m² NIB 20011007.05166 Surat Ukur 05092/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama pemegang hak WEMPY WIJAYA dasar perolehan berdasarkan akta jual beli No.129/2018 tanggal 28/03/2018 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 6051/2018 peringkat 1 (pertama);
4. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
5. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1; Untuk memutus akses dan hubungan hukum antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut maka ditetapkan dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat; setelah memperhatikan Surat Devisi Legal PT. Aryakencana Semesta, tanggal 22 April 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Perihal Pemberitahuan Status Apartemen dan Permohonan Pengeluaran Unit CTB-O3Fdari Perkara Pidana, diperoleh bukti bahwa untuk pembelian secara kredit Apartemen tersebut Terdakwa telah membayar sejumlah Rp.3.962.563.641,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dari total kredit Rp.5.435.836.371,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam tibu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dari total pembayaran tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah sebanding dengan nilai unit maka porsi kepemilikan Terdakwa atas unit tersebut lebih besar dari PT. Aryakencana Semesta, dan oleh karena pembayaran tersebut mempergunakan uang hasil tindak pidana maka barang bukti ditetapkan dirampas untuk negara;
7. Barang bukti berupa tanah dan bangunan terletak di Wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang, dan tanah dan bangunan terletak di wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang; Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa selain dari uang hasil tindak pidana dan juga diperoleh dengan mendapat fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutana qishah-Aset (MMQ Aset) dari PT Bank Permata.Tbk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.4.975.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian kedua obyek tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor : 04621/2022 sebesar Rp. 6.219.000.000,00 (enam milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) pada PT Bank Permata.Tbk, selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan Terdakwa belum melunasi hutangnya, dan Hak Tanggungan *in casu* belum hapus/diroya, maka atas barang bukti tersebut masih terikat dengan kepentingan pihak PT Bank Permata.Tbk; Selanjutnya apabila dihubungkan dengan kedudukan PT Bank Permata.Tbk sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat I sehingga berkedudukan sebagai kreditur separatis mempunyai hak istimewa untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan lelang obyek Hak Tanggungan, dan sifat dari Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dihubungkan dengan kenyataan tidak terdapat itikad buruk atau keterlibatan dari pihak PT Bank Permata.Tbk baik dalam proses lahirnya perikatan kredit dan pembenanan Hak Tanggungan antara Terdakwa dengan Bank PT Bank Permata.Tbk atau keterlibatan pihak PT Bank Permata.Tbk dalam tindak pidana *in casu* maka pihak PT Bank Permata.Tbk dikategorikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi, sehingga untuk keseimbangan dalam melindungi kepentingan PT Bank Permata.Tbk. sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan kepentingan/hak negara atas hasil dari tindak pidana, maka cukup adil apabila barang bukti tersebut ditetapkan :

Untuk dikembalikan kepada PT Bank Permata.Tbk namun dengan kewajiban pihak PT Bank Permata.Tbk menjual lelang tanah dan bangunan tersebut kemudian menyerahkan uang hasil penjualan lelang obyek tersebut kepada negara sebesar uang yang telah diterima dari Terdakwa yakni uang muka dan cicilan yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada PT Bank Permata.Tbk;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai sepanjang mengenai penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*" sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro Max warna hijau milik HARYONO tanpa simcard;
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung A24 warna hitam milik HARYONO dengan nomor whatsapp 082136883964 dan simcard smartfren 088295102892
 3. 1 (satu) buah Tas ransel merek Ripcurl warna hijau
 4. 1 (satu) buah Kotak warna hitam berisi :
 - a. Jam tangan pria merek Expedition warna biru tua;
 - b. Jam tangan pria merek Seiko warna hijau tua;
 - c. Jam tangan pria merek Seiko warna orange;
 5. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
 6. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M2 Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH, NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;
 7. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 21068/Maccini Sombala Terbit Thn 16 Desember 2014. Luas 133 m² NIB 20011007.05166 Surat Ukur 05092/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama pemegang hak WEMPY WIJAYA dasar perolehan berdasarkan akta jual beli No.129/2018 tanggal 28/03/2018 yang dibuat oleh Fitra

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 6051/2018 peringkat 1 (pertama);
8. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
 9. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
 10. 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Dirampas untuk negara.
 11. Tanah dan bangunan terletak di wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374, Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015, perolehan AJB no.202-2022 didaftarkan tgl 30/05/2022;
 12. Tanah dan bangunan terletak di wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406, Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016, Perolehan AJB no.203-2022 didaftarkan tanggal 30/05/2022;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT Bank Permata.Tbk dengan kewajiban PT Bank Permata.Tbk menjual lelang tanah dan bangunan tersebut kemudian menyerahkan uang hasil penjualan lelang obyek tersebut kepada negara sebesar uang yang telah diterima dari Terdakwa yakni uang muka dan cicilan yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada PT Bank Permata.Tbk;

13. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 4025 8285;

14. 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin. S.H.,M.H. dan Hastopo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj.Darmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

1. Tahsin. S.H.,M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.


T.T.D.

2. Hastopo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Hj.Darmawati, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 947/PID.SUS/2024/PT/MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)